



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 177/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

LELIS EBTALINA SIMATUPANG, Tempat/Tanggal Lahir : Bah Gunung, 3 Februari 1984, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Huta IV Bah Gunung, Desa Bah Gunung, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Oktober 2022 yang didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 17 Oktober 2022 dengan Nomor : 177/Pdt.P/2022/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Johny Wahyudi Panggabean yang telah menikah pada tanggal 23 Januari 2010 sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 1208-KW-14112013-0048;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan diantaranya ada 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu:
 - 1) Michel Panggabean, umur : 11 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Bah Gunung, 22 Oktober 2010, Pekerjaan : Pelajar;
 - 2) Natalie Angel Panggabean, umur : 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 Desember 2012, Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Johny Wahyudi Panggabean meninggal dunia di Laras sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-25072022-0001;
4. Bahwa semenjak suami Pemohon meninggal dunia, maka yang mengurus anak-anak dari Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon adalah

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sendiri termasuk mengurus harta-harta peninggalan dari suami Pemohon;

5. Bahwa setelah Alm. Johny Wahyudi Panggabean meninggal dunia, 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon diasuh dan dirawat dengan baik oleh Pemohon dan tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak-anak tersebut;
6. Bahwa ada 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Almarhum suami Pemohon masih bersekolah dan keduanya belum dewasa, dimana semua anak tersebut hidup dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon dibawah pengasuhan dan pengawasan dari Pemohon;
7. Bahwa selama menjalani kehidupan sebagai pasangan suami-istri, Pemohon dengan Alm. Johny Wahyudi Panggabean ada memiliki Kredit Usaha Rakyat Kecil terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar berdasarkan surat perjajian Kredit Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor: 1069/PMS/PK-KI KUR/2019 Tanggal 13 September 2019;
8. Bahwa Pemohon berniat untuk membayar sisa kewajiban Kredit Usaha Rakyat Kecil terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar tersebut diatas dari atas nama penerima kredit menjadi atas nama penerima kredit Pemohon Lelis Ebtalina Simatupang namun karena anak-anak Pemohon belum dewasa maka Pemohon merasa kesulitan untuk balik nama penerima kredit dalam perjanjian kredit tersebut;
9. Bahwa oleh karena anak dari Pemohon belum dewasa, maka Pemohon merasa perlu mendapat Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa tersebut yaitu : Michel Panggabean dan Natalie Angel Panggabean untuk mengurus kelangsungan hidup dan pendidikan dari anak tersebut, termasuk proses balik nama penerima Kredit Usaha Rakyat Kecil pada Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar tersebut;
10. Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon ditunjuk atau ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon;
11. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka ongkos yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) Michel Panggabean, umur : 11 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Bah Gunung, 22 Oktober 2010, Pekerjaan : Pelajar;
 - 2) Natalie Angel Panggabean, umur : 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 Desember 2012, Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja; untuk balik nama penerima Kredit, yakni Kredit Usaha Rakyat Kecil terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar berdasarkan surat perajjian Kredit Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor: 1069/PMS/PK-KI KUR/2019 Tanggal 13 September 2019 yang semula atas nama Johny Wahyudi Panggabean menjadi Lelis Ebtalina Simatupang;
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang merupakan surat asli di persidangan yakni sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208224302840003 atas nama Lelis Ebtalina Simatupang dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1208220708780003 atas nama Johny Wahyudi Panggabean, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-14112013-0048 antara Johny Wahyudi Panggabean dan Lelis Ebtalina Simatupang (Pemohon), yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 1208-KM-25072022-0001 atas nama Johny Wahyudi Panggabean, yang diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1208222507220001, atas nama Kepala Keluarga Lelis Ebtalina Simatupang (Pemohon), yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-22102012-0021 atas nama Michel Panggabean, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1208-LT-14112013-0105 atas nama Natalie Angel Panggabean, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI I : WAHYU NURDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Johny Wahyudi Panggabean;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 April 2021;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yaitu Michel Panggabean yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan Natalie Angel Panggabean yang masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk memperpanjang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) dari yang atas nama suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon saat ini adalah Pemohon sendiri;

SAKSI II : HAMDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan tentang perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Johny Wahyudi Panggabean;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada tanggal 29 April 2021;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak yaitu Michel Panggabean yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan Natalie Angel Panggabean yang masih berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau dulu suami Pemohon ada mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) karena pada saat itu saksi ikut menemani ke bank;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk memperpanjang Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI) dari yang atas nama suami Pemohon menjadi atas nama Pemohon;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Pemohon saat ini adalah Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun alasan Pemohon adalah ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Michel Panggabean dan Natalie Angel Panggabean untuk balik nama penerima kredit, yakni Kredit Usaha Rakyat Kecil di Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar dari yang sebelumnya nama suami Pemohon Johny Wahyudi Panggabean menjadi nama Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lelis Ebtalina Simatupang (Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Johny Wahyudi Panggabean, dimana bukti tersebut tidak punya kaitan langsung untuk pembuktian yang dipergunakan sebagai alasan untuk perwalian melainkan Hakim menilai bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut hanya bersifat penegasan akan identitas Pemohon, dengan demikian bila

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk sebagai alasan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Johny Wahyudi Panggabean dengan Lelis Ebtalina Simatupang (Pemohon) bila disandingkan dengan bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran dari anak-anak Pemohon yang bernama Michel Panggabean dan Natalie Angel Panggabean dari ayah yang bernama Johny Wahyudi Panggabean dan ibu Lelis Ebtalina Simatupang (Pemohon) cukup membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Johny Wahyudi Panggabean dan memiliki 2 (dua) orang anak dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan yaitu saksi Wahyu Nurdin dan Hamdi;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan selanjutnya adalah apakah Pemohon dapat menjadi wali untuk kedua anak Pemohon yang belum dewasa?

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia (bukti P-3) dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan yaitu saksi Wahyu Nurdin dan Hamdi yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2021 karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sepeninggal suami Pemohon ke 2 (dua) orang anak Pemohon dari suami Pemohon (Johny Wahyudi Panggabean) diasuh dan dirawat oleh Pemohon dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan yaitu saksi Wahyu Nurdin dan Hamdi yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui kalau

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeninggal suami Pemohon, Pemohonlah yang mengasuh dan merawat ke 2 (dua) anak-anak Pemohon dengan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Michel Panggabean yang masih berumur 11 (sebelas) tahun dan Natalie Angel Panggabean yang masih berumur 9 (sembilan) tahun nyatanya belum dewasa maka berdasarkan hal tersebut diatas maka petitum Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut yang didapat dari keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini ditanggung oleh Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah wali dari anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - 1) Michel Panggabean, umur : 11 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Bah Gunung, 22 Oktober 2010, Pekerjaan : Pelajar;
 - 2) Natalie Angel Panggabean, umur : 9 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Pematang Siantar, 19 Desember 2012, Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja; untuk balik nama penerima Kredit, yakni Kredit Usaha Rakyat Kecil terhadap Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Pematang Siantar berdasarkan surat perjanjian Kredit Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor: 1069/PMS/PK-KI KUR/2019 Tanggal 13 September 2019 yang semula atas nama Johny Wahyudi Panggabean menjadi Lelis Ebtalina Simatupang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan No. 177/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada hari ini hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami Anggreana.E.R.Sormin, S.H, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Simalungun, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

d.t.o

Anggreana.E.R.Sormin, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Jonny Sidabutar, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. PNBP permohonan	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)